



KEPALA DESA GEMBYANG  
KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN KEPALA DESA GEMBYANG  
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMBYANG  
KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GEMBYANG,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gembyang Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023, perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gembyang Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Darah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);
7. Peraturan Desa Gembyang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gembyang Tahun 2018 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMBYANG KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gembyang Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	29.000.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	2.109.079.752,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan	Rp	2.138.079.752,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	569.555.752,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	1.322.868.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	47.456.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	21.500.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	146.700.000,00
Jumlah Belanja	Rp	2.108.079.752,00
Surplus/Defisit	Rp	30.000.000,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	30.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(30.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini

## Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan anggaran.

## Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Gembyang Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Gembyang  
Pada tanggal 30 Desember 2022

Kepala Desa Gembyang,



Diundangkan di Gembyang  
Pada tanggal 30 Desember 2022

Sekretaris Desa,



**NUR SUCI AMALIYAH**

LEMBARAN DESA GEMBYANG TAHUN 2022 NOMOR 5